



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABD RAHMAN PGL RAHMAN;
2. Tempat lahir : Pasaman Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 30/17 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Jirat, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/08/VIII/2022/Reskrim tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) unit HP merek OPPO jenis A3S warna ungu;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085265392828;
 - 3) 1 (satu) buah buku rekening tabungan nomor BRI 5457-01-018551-538 atas nama ABD RAHMAN;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali

Halaman 2 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat konter pulsa di depan rumah kediaman Terdakwa yang beralamat Padang Jirat Jorong Nagari Saparampek Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi PRYMA MADRALIO, S.H menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah konter pulsa milik Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN terdapat orang yang menjual angka-angka permainan judi jenis togel (toto gelap). Selanjutnya saksi PRYMA MADRALIO, S.H bersama tim Polsek Tigo Nagari melakukan penyelidikan dan mendatangi konter pulsa milik terdakwa, setibanya dilokasi tersebut saksi PRYMA MADRALIO, S.H melihat terdakwa berada di dalam konter pulsa dan menanyakan apakah Terdakwa menjual angka-angka permainan judi jenis togel dan terdakwa mengakui bahwa benar menjual angka-angka permainan judi jenis togel, kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi PRYMA MADRALIO, S.H bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO jenis A3S warna ungu yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor

Halaman 3 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085265392828, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI nomor 5457-01-018551-538 atas nama ABD RAHMAN, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tigo Nagari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi online jenis togel yang terdakwa mainkan tersebut adalah togel putaran Hongkong, yang mana pengumuman nomor undian yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut adalah maksimal 4 (empat) angka setiap putarannya sekira pukul 23.00 Wib, kemudian dalam 1 (satu) minggu diadakan putaran nomor togel sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Adapun cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa melalui website PROTOGEL.ORG dengan username CEKAU password 51823056absa adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO jenis A3S warna ungu yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085265392828 milik terdakwa, dengan cara Terdakwa membuka website PROTOGEL.ORG pada handphone miliknya, kemudian muncul list pendaftaran pada website tersebut, setelah mengisi kolom pendaftaran barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu mendepositkan / mengirimkan uang melalui nomor rekening BRI milik terdakwa yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan / dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun itu sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimilikinya pada akun tersebut, dan akun sudah bisa dijalankan atau dimainkan. untuk sistem pemasangan angka / taruhan pada akun judi tersebut Terdakwa menginput sendiri pasangan angka taruhan judi yang ingin dimainkan dengan cara memasukkan angka yang akan dipasang pada kolom yang telah disediakan dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasang;
- Bahwa peraturan yang di buat oleh akun judi yang ada pada website PROTOGEL.ORG yaitu kemenangan tergantung dari jenis permainan yang dimainkan yang mana pada permainan 2d (dua angka) terdiri dari permainan FULL hadiahnya jumlah pasangan x 90 misalnya untuk pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan Prize 123 hadiahnya jumlah pasangan x 60 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.60.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk juara 1, Juara 2 jumlah pasangan x 25 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan juara 3 jumlah pasangan x 10 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), Permainan Diskon hadiahnya jumlah pasangan x 70 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun judi miliknya tersebut, dilakukan dengan memilih option / menu *withdraw* (penarikan) dan mengetikkan jumlah saldo pada akun yang ingin di cairkan, kemudian setelah di konfirmasi oleh akun, saldo yang berada di akun judi tersebut akan dipindahkan ke rekening yang telah di daftarkan dan uang sudah bisa di tarik;

- Bahwa terdakwa dalam memasang pasangan angka judi jenis togel tersebut juga untuk melayani siapa saja yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa, dimana yang rutin memasang nomor togel kepada terdakwa adalah sdr. PALAN (DPO), sdr. AJO ON (DPO), sdr. ULIN (DPO), sdr. HEN (DPO), dan sdr. BAYAN (DPO) dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sebelum terdakwa diamankan sdr. PALAN (DPO), sdr. AJO ON (DPO), sdr. ULIN (DPO), sdr. HEN (DPO), dan sdr. BAYAN (DPO) ada memasang taruhan pasangan angka judi togel kepada terdakwa yang masing-masing uang taruhannya berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk permainan diskon;
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi togel tersebut sama sekali tidak perlu memiliki keahlian khusus, melainkan hanya berupa untung-untungan saja tergantung angka yang keluar melalui putaran/undian yang dilakukan di Hongkong dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu potongan dari hadiah kemenangan yang diserahkannya kepada orang lain, misalnya untuk kemenangan Permainan FULL hadiahnya jumlah pasangan x 90 mendapat hadiah Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), maka Terdakwa akan memotong Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan hadiah yang diberikan kepada orang lain Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan dan memberi kesempatan bermain judi online tebak angka tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 5 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat konter pulsa di depan rumah kediaman Terdakwa yang beralamat Padang Jirat Jorong Nagari Saparampek Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi PRYMA MADRALIO, S.H menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah konter pulsa milik Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN terdapat orang yang menjual angka-angka permainan judi jenis togel (toto gelap). Selanjutnya saksi PRYMA MADRALIO, S.H bersama tim Polsek Tigo Nagari melakukan penyelidikan dan mendatangi konter pulsa milik terdakwa, setibanya dilokasi tersebut saksi PRYMA MADRALIO, S.H melihat terdakwa berada di dalam konter pulsa dan menanyakan apakah Terdakwa menjual angka-angka permainan judi jenis togel dan terdakwa mengakui bahwa benar menjual angka-angka permainan judi jenis togel, kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi PRYMA MADRALIO, S.H bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO jenis A3S warna ungu yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085265392828, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI nomor 5457-01-018551-538 atas nama ABD RAHMAN, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tigo Nagari untuk pemeriksaan lebih lanjut:
- Bahwa permainan judi online jenis togel yang terdakwa mainkan tersebut adalah togel putaran Hongkong, yang mana pengumuman nomor undian

Halaman 6 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut adalah maksimal 4 (empat) angka setiap putarannya sekira pukul 23.00 Wib, kemudian dalam 1 (satu) minggu diadakan putaran nomor togel sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;

- Adapun cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa melalui website PROTOGEL.ORG dengan username CEKAU password 51823056absa adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO jenis A3S warna ungu yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085265392828 milik terdakwa, dengan cara Terdakwa membuka website PROTOGEL.ORG pada handphone miliknya, kemudian muncul list pendaftaran pada website tersebut, setelah mengisi kolom pendaftaran barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu mendepositkan / mengirimkan uang melalui nomor rekening BRI milik terdakwa yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan / dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun itu sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimilikinya pada akun tersebut, dan akun sudah bisa dijalankan atau dimainkan. untuk sistem pemasangan angka / taruhan pada akun judi tersebut Terdakwa menginput sendiri pasangan angka taruhan judi yang ingin dimainkan dengan cara memasukkan angka yang akan dipasang pada kolom yang telah disediakan dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasang;
- Bahwa peraturan yang di buat oleh akun judi yang ada pada website PROTOGEL.ORG yaitu kemenangan tergantung dari jenis permainan yang dimainkan yang mana pada permainan 2d (dua angka) terdiri dari permainan FULL hadiahnya jumlah pasangan x 90 misalnya untuk pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), Permainan Prize 123 hadiahnya jumlah pasangan x 60 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.60.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk juara 1, Juara 2 jumlah pasangan x 25 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan juara 3 jumlah pasangan x 10 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), Permainan Diskon hadiahnya jumlah pasangan x 70 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun judi miliknya tersebut, dilakukan dengan memilih option / menu *withdraw* (penarikan) dan mengetikkan jumlah

Halaman 7 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo pada akun yang ingin di cairkan, kemudian setelah di konfirmasi oleh akun, saldo yang berada di akun judi tersebut akan dipindahkan ke rekening yang telah di daftarkan dan uang sudah bisa di tarik;

- Bahwa terdakwa dalam memasang pasangan angka judi jenis togel tersebut selain untuk pemasangan sendiri juga untuk melayani siapa saja yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa, dimana yang rutin memasang nomor togel kepada terdakwa adalah sdr. PALAN (DPO), sdr. AJO ON (DPO), sdr. ULIN (DPO), sdr. HEN (DPO), dan sdr. BAYAN (DPO) dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sebelum terdakwa diamankan terdakwa memasang angka judi togel untuk diri sendiri yaitu angka 2d diskon sebanyak 10 (sepuluh) angka masing-masingnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi togel tersebut sama sekali tidak perlu memiliki keahlian khusus, melainkan hanya berupa untung-untungan saja tergantung angka yang keluar melalui putaran/undian yang dilakukan di Hongkong;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi online tebakkan angka tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa dalam memasang pasangan angka judi tersebut bertempat konter pulsa milik terdakwa yang beralamat di Padang Jirat Jorong Nagari Saparampek Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang terletak dipinggir jalan umum dan merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

KETIGA

Bahwa Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat konter pulsa di depan rumah kediaman Terdakwa yang beralamat Padang Jirat Jorong Nagari Saparampek Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*

Halaman 8 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi PRYMA MADRALIO, S.H menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah konter pulsa milik Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN terdapat orang yang menjual angka-angka permainan judi jenis togel (toto gelap). Selanjutnya saksi PRYMA MADRALIO, S.H bersama tim Polsek Tigo Nagari melakukan penyelidikan dan mendatangi konter pulsa milik terdakwa, setibanya di lokasi tersebut saksi PRYMA MADRALIO, S.H melihat terdakwa berada di dalam konter pulsa dan menanyakan apakah Terdakwa menjual angka-angka permainan judi jenis togel dan terdakwa mengakui bahwa benar menjual angka-angka permainan judi jenis togel, kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi PRYMA MADRALIO, S.H bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO jenis A3S warna ungu yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085265392828, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI nomor 5457-01-018551-538 atas nama ABD RAHMAN, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tigo Nagari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi online jenis togel yang terdakwa mainkan tersebut adalah togel putaran Hongkong, yang mana pengumuman nomor undian yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut adalah maksimal 4 (empat) angka setiap putarannya sekira pukul 23.00 Wib, kemudian dalam 1 (satu) minggu diadakan putaran nomor togel sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Adapun cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa melalui website PROTOGEL.ORG dengan username CEKAU password 51823056absa adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO jenis A3S warna ungu yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085265392828 milik terdakwa, dengan cara Terdakwa membuka website PROTOGEL.ORG pada handphone miliknya, kemudian muncul list pendaftaran pada website tersebut, setelah mengisi

Halaman 9 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolom pendaftaran barulah akun bisa dijalankan dengan terlebih dahulu mendepositkan / mengirimkan uang melalui nomor rekening BRI milik terdakwa yang telah didaftarkan pada akun tersebut agar dapat dimainkan dan memasang taruhan pada pasangan judi jenis togel yang disediakan. Apabila uang yang didepositkan / dikirimkan ke rekening yang terdaftar pada akun itu sudah diproses, munculah jumlah saldo yang dimilikinya pada akun tersebut, dan akun sudah bisa dijalankan atau dimainkan. untuk sistem pemasangan angka / taruhan pada akun judi tersebut Terdakwa menginput sendiri pasangan angka taruhan judi yang ingin dimainkan dengan cara memasukkan angka yang akan dipasang pada kolom yang telah disediakan dan sekaligus mengisi jumlah taruhan yang akan di pasangkan;

- Bahwa peraturan yang di buat oleh akun judi yang ada pada website PROTOGEL.ORG yaitu kemenangan tergantung dari jenis permainan yang dimainkan yang mana pada permainan 2d (dua angka) terdiri dari permainan FULL hadiahnya jumlah pasangan x 90 misalnya untuk pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), Permainan Prize 123 hadiahnya jumlah pasangan x 60 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.60.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk juara 1, Juara 2 jumlah pasangan x 25 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan juara 3 jumlah pasangan x 10 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), Permainan Diskon hadiahnya jumlah pasangan x 70 misalnya Pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila Terdakwa ingin mencairkan uang yang ada pada akun judi miliknya tersebut, dilakukan dengan memilih option / menu *withdraw* (penarikan) dan mengetikkan jumlah saldo pada akun yang ingin di cairkan, kemudian setelah di konfirmasi oleh akun, saldo yang berada di akun judi tersebut akan dipindahkan ke rekening yang telah di daftarkan dan uang sudah bisa di tarik;
- Bahwa terdakwa dalam memasang pasangan angka judi jenis togel tersebut selain untuk pemasangan angka judi togel untuk diri sendiri juga untuk melayani siapa saja yang ingin memasang nomor togel kepada terdakwa, dimana yang rutin memasang nomor togel kepada terdakwa adalah sdr. PALAN (DPO), sdr. AJO ON (DPO), sdr. ULIN (DPO), sdr. HEN (DPO), dan sdr. BAYAN (DPO) dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sebelum terdakwa diamankan sdr. PALAN (DPO), sdr. AJO ON (DPO), sdr. ULIN (DPO), sdr. HEN (DPO), dan sdr. BAYAN (DPO) ada memasang taruhan

Halaman 10 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan angka judi togel kepada terdakwa yang masing-masing uang taruhannya berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk permainan diskon;

- Bahwa untuk memenangkan permainan judi togel tersebut sama sekali tidak perlu memiliki keahlian khusus, melainkan hanya berupa untung-untungan saja tergantung angka yang keluar melalui putaran/undian yang dilakukan di Hongkong dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu potongan dari hadiah kemenangan yang diserahkannya kepada orang lain, misalnya untuk kemenangan Permainan FULL hadiahnya jumlah pasangan x 90 mendapat hadiah Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), maka Terdakwa akan memotong Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan hadiah yang diberikan kepada orang lain Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRYMA MADRALIO,S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di *counter* pulsa di depan rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Padang Jirat, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman saksi bersama dengan tim dari Polsek Tigo Nagari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin oleh saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di *counter* pulsa milik Terdakwa terdapat orang yang menjual angka-angka/ menerima pasangan angka permainan judi jenis togel (toto gelap), Selanjutnya saksi bersama tim dari Polsek Tigo Nagari melakukan penyelidikan dan mendatangi *counter* pulsa milik Terdakwa, setibanya di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa berada di dalam

Halaman 11 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter pulsa dan saksi menanyakan apakah Terdakwa menjual angka-angka/menerima pasangan angka permainan judi jenis togel dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada main judi jenis togel dengan mempergunakan *handphone* Terdakwa merk Oppo jenis A3S warna ungu, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa saksi melihat ada situs judi jenis togel yaitu "protogle.org" dan ada akun judi jenis togel milik Terdakwa dengan *username* CEKAU dan *password* 51823056absa;

- Bahwa Terdakwa membuka situs judi online melalui aplikasi google chrome;
- Bahwa pada akun judi milik Terdakwa ada deposit sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yaitu uang hasil pembelian nomor togel;
- Bahwa buku rekening dan kartu SIM Terdakwa disita;
- Bahwa rekening Terdakwa dipakai untuk pribadi dan untuk permainan judi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah bermain judi jenis togel selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selain ikut bermain judi Terdakwa juga sebagai penjual angka togel dan orang lain langsung beli/memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa adalah putaran hongkong;
- Bahwa untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka, keuntungan yang didapat dari kemenangan adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka, keuntungan yang didapat dari kemenangan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari penangkapan ada 5 (lima) orang yang memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa, yaitu saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Hen (DPO), Ulin (DPO) dan Bayan (DPO);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menerima pasangan angka adalah, jika orang menang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa dapat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang langsung dipotong oleh Terdakwa dari kemenangan tersebut, dan kepada orang yang menang Terdakwa berikan sisanya yaitu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari penangkapan baik Terdakwa maupun orang yang memasang angka judi togel kepada Terdakwa belum ada yang menang;
- Bahwa besaran taruhan dari orang yang memasang angka kepada Terdakwa berbeda-beda ada yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada yang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa buku rekening Terdakwa disita karena rekening tersebut dipergunakan Terdakwa mengisi saldo "link aja" untuk mengisi deposit akun judi miliknya;
- Bahwa saldo terakhir Terdakwa berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akun judi online milik Terdakwa atas nama Abd Rahman;
- Bahwa transaksi Terdakwa pada akun judi online miliknya setiap hari paling sedikit Rp50.000,00;
- Bahwa pada permainan full hadiahnya jumlah pasangan x 90, misalnya pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada permainan diskon hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk permainan prize 123 hadiahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk juara 1, juara 2 jumlah pasangan x 25. Misalnya pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan juara 3 jumlah pasangan x 10. Misalnya pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila tidak ada yang menang, keuntungan Terdakwa adalah dari pemasangan diskon;
- Bahwa untuk membeli angka-angka dalam permainan judi jenis togel diakun judi online milik Terdakwa dibutuhkan saldo, yang mana cara mengisi saldo tersebut yaitu pada menu Deposit pada situs judi protogel yang mana terdapat nomor tujuan pengiriman saldo dan pada saat Terdakwa memperlihatkan aplikasi "Link Aja" terdapat beberapa tanda terima transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pasangan angka adalah orang yang ingin memasang angka melalui akun judi Terdakwa menyerahkan angka dan uang pasangan kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung memasangkannya melalui akun judi online yang ada di handphonenya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani dan jual pulsa;

Halaman 13 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa *counter* pulsa milik Terdakwa terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang-orang untuk bermain judi, orang yang datang ke *counter* pulsa Terdakwa dan meminta dipasangkan angka milik mereka ke akun judi milik Terdakwa;
- Bahwa rekening Terdakwa adalah rekening pribadi bukan khusus untuk deposit judi online saja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. RAHUL ALVA YET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ketua Pemuda dilokasi tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di *counter* pulsa di depan rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Padang Jirat Jorong Nagari Saparampek Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi tahu ada penangkapan terkait perjudian terhadap diri Terdakwa setelah saksi ditelepon oleh seorang pemuda yang mengatakan telah terjadi penangkapan oleh Polisi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa ditelepon karena Terdakwa adalah ketua pemuda;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi menyaksikan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO jenis A3S warna ungu yang dipakai Terdakwa untuk bermain judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa bekerja dikebun jagung dan kebun sawit, dan malam di *counter* pulsa miliknya;
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan;

Halaman 14 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Tangkapan layar (*screenshot*) tanda terima transaksi melalui Aplikasi Link Aja dari handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk pengisian saldo/deposit untuk digunakan bermain judi pada akun judi online jenis togel milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) tangkapan layar masing-masing:
 - tanggal 9 Agustus 2022, 22:13:10 WIB total Transaksi Rp.50.824 (lima puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
 - tanggal 5 Agustus 2022, 23:37:51 WIB, total Transaksi Rp.45.001 (empat puluh lima ribu satu rupiah);
 - tanggal 6 Agustus 2022, 00:04:32 WIB total Transaksi Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
 - tanggal 4 Agustus 2022, 17:17:01 WIB total Transaksi Rp.49.286 (empat puluh Sembilan ribu delapan ratus ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- Tangkapan layar (*screenshot*) akun judi Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN melalui website PROTOGEL.ORG dengan username CEKAU password 51823056absa sebanyak 4 (empat) Tangkapan layar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di *counter* pulsa di depan rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Padang Jirat, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Pryma Madralio, S.H., bersama dengan tim dari Polsek Tigo Nagari sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat saksi Pryma Madralio, S.H., bersama dengan tim dari Polsek Tigo Nagari datang ke *counter* milik Terdakwa, saksi Pryma Madralio, S.H., menanyakan apakah ada orang yang bernama Herman, lalu Terdakwa menjawab "tidak ada, nama saya Rahman" kemudian saksi Pryma Madralio,

Halaman 15 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., bertanya "apa ada yang memasang togel disini" dan kemudian memeriksa handphone milik Terdakwa, dan melihat link website judi protogel yang ada pada handphone Terdakwa;

- Bahwa akun judi online jenis togel milik Terdakwa *username* nya CEKAU dan *password* nya Terdakwa tidak ingat lagi karena berbentuk angka-angka;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis togel dengan akun tersebut sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang membuat akun judi tersebut adalah Terdakwa sendiri diajari oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan ke orang lain untuk bermain judi melalui akun judi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa nama-nama orang yang memasang angka judi kepada Terdakwa adalah saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO), mereka memasang angka sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) datang masing-masing ke warung Terdakwa dan minta tolong pasang angka judi togel melalui akun milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung memasukkan angka-angka yang mereka berikan melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah taruhan keseluruhan pada saat itu berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itu termasuk uang Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa putaran judi yang dimainkan Terdakwa adalah putaran hongkong, pengumuman menangnya pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari bermain judi, dalam 1 (satu) minggu hanya 3-4 kali;
- Bahwa ada orang lain yang memasang angka judi togel kepada Terdakwa, namun pada hari penangkapan yang memasang adalah saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) saja;
- Bahwa apabila orang menang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa dikasih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang biasa dimainkan dalam akun Terdakwa adalah sistem permainan Full;
- Bahwa apabila yang dimainkan adalah sistem permainan diskon maka jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dipasangkan dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) lebih, bayarannya juga Rp1.000,00;

Halaman 16 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk bermain judi adalah teman Terdakwa yang bernama Aril;
- Bahwa semenjak Terdakwa punya akun, Terdakwa baru 2 (dua) kali menang dengan jumlah kemenangan masing-masing Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu);
- Bahwa *counter* pulsa milik Terdakwa bisa dilihat dan dikunjungi khalayak umum;
- Bahwa Bank yang didaftarkan Terdakwa pada akun judi miliknya adalah Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) nomor *handphone* yaitu 082390927769 dan 085265392808, yang dipakai Terdakwa untuk membuat akun judi adalah nomor 082390927769;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk membuat akun judi adalah saudara Ajo On (DPO) orang sekampung dengan Terdakwa yang sudah Terdakwa kenal selama 3-4 bulan;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh saudara Ajo On (DPO) membuat akun judi karena saudara Ajo On (DPO) langganan Terdakwa;
- Bahwa orang yang ingin memasang nomor judi ke Terdakwa datang dan memberikan angka yang ingin mereka pasang, dan kemudian Terdakwa melakukan deposit saldo dulu ke akun judi milik Terdakwa, dan kemudian angka yang ingin dipasang orang tersebut Terdakwa masukkan, dan deposit pun terpotong;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita polisi adalah uang judi yang Terdakwa letakkan di dalam etalase *counter* nya;
- Bahwa apabila pemasang menang, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan itu inisiatif sendiri dari pemasang tidak ada Terdakwa minta;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya merasa bertentangan dengan hatinya dalam melakukan permainan judi, namun orang yang memasang angka judi ke Terdakwa sering datang dan langsung meninggalkan uang sehingga Terdakwa terpaksa memasang angkanya;
- Bahwa buku rekening yang disita adalah rekening pribadi Terdakwa yang digunakan untuk usaha juga, bukan hanya untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak 1 (satu) orang dan masih berumur 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan kotor Terdakwa dari *counter* pulsa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sedangkan pendapatan bersihnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang orang memasang angka judi togel kepadanya;
- Bahwa sifat permainan judi adalah untung-untungan;
- Bahwa *counter* pulsa milik Terdakwa terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel ataupun menerima pasangan angka judi togel dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit HP merek OPPO jenis A3S warna ungu;
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085265392828;
3. 1 (satu) buah buku rekening tabungan nomor BRI 5457-01-018551-538 atas nama ABD RAHMAN;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di *counter* pulsa di depan rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Padang Jirat, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Pryma Madralio, S.H., bersama dengan tim dari Polsek

Halaman 18 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigo Nagari sehubungan dengan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi Pryma Madralio, S.H., dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa juga menerima pasangan angka judi dari orang lain, kemudian saksi Pryma Madralio, S.H., bersama tim dari Polsek Tigo Nagari menyelidiki kebenaran adanya dugaan tindak pidana permainan judi tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Pryma Madralio, S.H., beserta tim mendatangi *counter* pulsa milik Terdakwa dan sesampainya saksi Pryma Madralio, S.H., dicounter tersebut saksi Pryma Madralio, S.H., dan tim menanyakan apakah Terdakwa menerima pasangan angka-angka permainan judi jenis togel dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada main judi jenis togel dengan menggunakan *handphone* Terdakwa merk Oppo jenis A3S warna ungu, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa saksi Pryma Madralio, S.H., melihat ada situs judi jenis togel yaitu "protogel.org" dan ada akun judi jenis togel milik Terdakwa dengan *username* CEKAU *password* 51823056absa, selanjutnya saksi Pryma Madralio, S.H., bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan saksi Pryma Madralio, S.H. menemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengakui bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil pemasangan nomor togel, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tigo Nagari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis togel dan memiliki akun judi kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan hampir setiap hari memainkannya. Selain bermain judi, Terdakwa juga menerima pasangan angka judi dari orang lain, yang mana pada hari penangkapan ada 5 (lima) orang yang memasang angka judi kepada Terdakwa yaitu saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) dengan uang pasangan/taruhan sekitar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah judi jenis togel dengan putaran permainan hongkong, pengumuman pemenangnya keluar setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan *handphone* milik Terdakwa yaitu *handphone* merk Oppo jenis

Halaman 19 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A3S warna ungu untuk membuka aplikasi chrome, dan kemudian mengakses situs "protogel.org" dan masuk ke akun judi milik Terdakwa dengan *username* "CEKAU" dan *password* "51823056absa" kemudian Terdakwa memasukkan nomor pasangan togel berikut dengan uang taruhan miliknya maupun milik orang lain, nantinya deposit/saldo diakun tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan;

- Bahwa saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) memasang angka togel kepada Terdakwa dengan cara datang ke *counter* pulsa milik Terdakwa dan menyerahkan selebar kertas yang terdapat tulisan nomor pasangan berikut uang pasangannya, Terdakwa kemudian langsung memasukkan angka-angka beserta uang pasangannya tersebut ke akun judi miliknya, dan saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) menyerahkan uang pasangan secara tunai kepada Terdakwa. Angka-angka togel yang menang akan keluar atau diumumkan pada situs "protogel.org" pukul 23.00 WIB, pada malam itu saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) maupun Terdakwa tidak ada yang menang;
- Bahwa apabila ada orang yang memasang angka kepada Terdakwa dan menang, maka Terdakwa akan melakukan *withdraw* sehingga uang kemenangan dikirim ke saldo akun "link aja" milik Terdakwa dan uangnya Terdakwa ambil dan serahkan kepada pemenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima pasangan angka orang lain adalah Terdakwa mendapat potongan dari hadiah kemenangan yang didapat pemenang, yang mana apabila pemasang angka menang permainan full hadiahnya jumlah pasangan x 90, misalnya pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang kemenangan yang Terdakwa berikan kepada pemenang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang orang bermain judi atau memasang angka togel kepadanya, karena yang memasang angka togel adalah langganan *counter* pulsa Terdakwa dan Terdakwa pun mendapat keuntungan dari potongan uang kemenangan apabila ada yang menang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa *counter* pulsa milik Terdakwa terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama ABD RAHMAN Pgl RAHMAN dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*” dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 21 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Dengan sengaja juga dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *Hazardspel* sebagaimana dalam pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di *couonter* pulsa di depan rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Padang Jirat, Jorong Nagari Saparampek, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Pryma Madralio, S.H., bersama dengan tim dari Polsek Tigo Nagari sehubungan dengan permainan judi jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Pryma Madralio, S.H dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa juga menerima pasangan angka judi togel dari orang lain, kemudian saksi Pryma Madralio, S.H., bersama tim dari Polsek Tigo Nagari menyelidiki kebenaran adanya dugaan tindak pidana permainan judi tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Pryma Madralio, S.H., berserta tim mendatangi *counter* pulsa milik Terdakwa dan sesampainya saksi Pryma Madralio, S.H., di *counter* pulsa tersebut saksi Pryma Madralio, S.H., dan tim menanyakan apakah Terdakwa menjual angka-angka/ menerima pasangan angka permainan judi jenis togel dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada main judi jenis togel dengan menggunakan handphone miliknya merk Oppo jenis A3S warna ungu, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa tersebut saksi Pryma Madralio, S.H., melihat ada situs judi jenis togel yaitu "protogel.org" dan ada akun judi jenis togel milik Terdakwa dengan *username* CEKAU dan *password* 51823056absa, selanjutnya saksi Pryma Madralio, S.H., bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan saksi Pryma Madralio, S.H., menemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengakui bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil pembelian nomor/pemasangan angka judi togel milik Terdakwa dan milik orang lain yang memasang angka judi togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tigo Nagari untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Oppo jenis A3S warna ungu untuk membuka aplikasi chrome, dan kemudian Terdakwa mengakses situs "protogel.org" dan masuk ke akun judi milik Terdakwa dengan *username* "CEKAU" dan *password* "51823056absa" kemudian Terdakwa memasukkan nomor pasangan togel berikut dengan uang taruhan/pasangan miliknya maupun milik orang lain, nantinya deposit/saldo diakun tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan/pasangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis togel dan memiliki akun judi kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan hampir setiap hari memainkannya, selain bermain judi untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima pasangan angka judi dari orang lain yang mana pada hari penangkapan tepatnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa telah menerima pasangan angka dari saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen

Halaman 23 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Bayan (DPO) dengan uang pasangan/taruhan sekitar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) memasang angka togel kepada Terdakwa dengan cara datang ke *counter* pulsa milik Terdakwa dan menyerahkan selembarnya yang terdapat tulisan nomor pasangan berikut uang pasangannya, Terdakwa kemudian langsung memasukkan angka-angka beserta uang pasangannya tersebut ke akun judi miliknya, dan saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) menyerahkan uang pasangan secara tunai kepada Terdakwa. Angka-angka judi togel yang menang akan keluar atau diumumkan pada situs "protogel.org" pukul 23.00 WIB, namun pada malam itu saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) maupun Terdakwa tidak ada yang menang;

Menimbang, bahwa apabila ada orang yang memasang angka judi togel kepada Terdakwa dan menang, maka Terdakwa akan melakukan *withdraw* sehingga uang kemenangan dikirim ke saldo akun "link aja" milik Terdakwa dan uangnya Terdakwa ambil dan serahkan kepada pemenang. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima pasangan angka orang lain adalah Terdakwa mendapat potongan dari hadiah kemenangan yang didapat pemenang, yang mana apabila pemasang angka menang permainan full hadiahnya jumlah pasangan x 90, misalnya pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiahnya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang kemenangan Terdakwa berikan kepada pemenang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan yang tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melarang orang bermain judi ataupun memasang angka judi togel kepadanya, karena yang memasang angka judi togel adalah langganan *counter* pulsa Terdakwa dan selain itu Terdakwa pun mendapat keuntungan dari potongan uang kemenangan apabila orang yang memasang angka judi togel kepadanya ada yang menang;

Menimbang, bahwa *counter* pulsa milik Terdakwa tempat Terdakwa bermain judi dan menerima pasangan angka judi jenis togel tersebut terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;

Halaman 24 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang telah membiarkan dan menerima pasangan angka judi jenis togel dari saudara Palan (DPO), Ajo On (DPO), Ulin (DPO), Hen (DPO) dan Bayan (DPO) dengan harapan Terdakwa mendapat keuntungan nantinya apabila ada yang menang telah termasuk perbuatan “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit HP merek OPPO jenis A3S warna ungu;
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085265392828;

Halaman 25 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku rekening tabungan nomor BRI 5457-01-018551-538 atas nama ABD RAHMAN;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD RAHMAN Pgl RAHMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP merek OPPO jenis A3S warna ungu;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085265392828;
 - 3) 1 (satu) buah buku rekening tabungan nomor BRI 5457-01-018551-538 atas nama ABD RAHMAN;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, Forci Nilpa Darma, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman
dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H.

Forci Nilpa Darma, SH., MH.

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 28 dari 28.Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)